




PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Raha, 27 November 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Saniati, S.H., sebagai Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lintas Keadilan Muna (LBH LIKE-MUNA) yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 1/SK/2023/PA.Rh tanggal 09 Mei 2023, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK : 7403153112680218, tempat dan tanggal lahir Laukusi, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



ini memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H., dan kawan sebagai Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor La Ode Mabai Glara Sombo, S.H. & Partner yang berkedudukan di Jalan Tengiri, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : oscarlet86@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 33/SK/2023/PA.Rh tanggal 06 Maret 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 128/Pdt.G/2023./PA Raha tanggal 16 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi

Hlm. 2 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha, berupa:

- 2.1 Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Mei 2023.;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha. tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembanding/Termohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Rh, tanggal 16 Mei 2023;
3. Menyatakan tidak sah hasil mediasi yang ditandatangani oleh Pembanding/Termohon tanggal 28 Maret 2023 mengenai mediasi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



4. Menyatakan sah kesepakatan Perdamaian bersama antara Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon mengenai pencabutan Permohonan Cerai Talak;
5. Menghukum Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan Pecabutan Permohonan Cerai Talak tersebut;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Raha untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah Nomor 006/006/II/2020, tanggal 03 Januari 2020, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna kepada Terbanding;
7. Membebaskan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemanding/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha, berupa:
 1. Nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun yang setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) x 36 bulan = Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)
 2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 3. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Membebaskan biaya menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hlm. 4 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima dan mengabulkan konta memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 128/Pdt.G/2023/PA Rh. Atau :

Bila Mejlis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juni 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Raha Nomor 128/Pdt.G/2023/PA Rh, tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juni 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Raha Nomor 128/Pdt.G/2023/PA Rh, tanggal 6 Juni 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding yang mengajukan banding, pada tanggal 23 Mei 2023, Pemanding telah hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Raha, yakni tanggal 16 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1444 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pemanding, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka

Hlm. 5 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melakukan pemeriksaan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Raha, untuk selanjutnya memberikan pertimbangan dan memutus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keberatan Pembanding di dalam memori banding yang pada pokoknya menerangkan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding pada tahap mediasi telah ada kesepakatan damai dan Terbanding akan melakukan pencabutan perkaranya, namun pada kenyataannya Terbanding tidak melakukan pencabutan perkara, dengan demikian beralasan jika permohonan Cerai Talak Pemohon untuk tidak dapat diterima atau setidaknya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding melalui suratnya kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Hakim Mediator, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Terbanding menyatakan telah mencabut pernyataan tertulis yang dibuat sebelumnya, yaitu pernyataan akan berdamai Pembanding dalam tenggang waktu proses mediasi berlangsung atau sebelum persidangan selanjutnya. Hal tersebut disebabkan tidak adanya iktikad baik dan/atau perubahan sikap dari Pembanding yang menjurus kepada perbaikan untuk keutuhan rumah tangga Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan penasehatan kepada Pemohon yang diwakili Kuasanya dengan Termohon dalam upaya perdamaian, namun tidak berhasil. Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis tentang hasil proses mediasi, Pemohon yang diwakili Kuasanya telah menyatakan secara lisan mencabut dan

Hlm. 6 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



membatalkan hasil proses mediasi secara tertulis yang dibuat di hadapan Mediator sebelumnya dan menyerahkan surat pernyataan tertulis dan bermaterai tertanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Raha, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Sudirman, S.H.I., M.E., Hakim Pengadilan Agama Raha, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pengadilan wajib mengupayakan terwujudnya perdamaian antara para pihak berperkara dan upaya perdamaian dapat dilakukan pada setiap saat dan selama tahap persidangan perkara berlangsung sebelum dibacakan putusan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa masing-masing para pihak berperkara mempunyai hak keperdataan untuk berdamai dengan pihak lawannya atau untuk meneruskan pemeriksaan perkaranya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan sikap Majelis Hakim 'Tingkat Pertama telah tepat dan benar, yaitu ketika perdamaian antara pihak tidak berhasil, maka persidangan dapat dilanjutkan kepada tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan "bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Terbanding mengajukan surat pencabutan perdamaian yang semestinya surat tersebut tidak dapat lagi dipertimbangkan karena antara Pembanding dan Terbanding telah berdamai" adalah tidak beralasan dan karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P), berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemanding dan Terbanding, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri sah, itu berarti Pemanding dan Terbanding dibenarkan menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati secara saksama putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* serta telah mencantumkan beberapa dasar hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga harus dinyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri. Namun demikian, untuk melengkapi pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding, ternyata Pemanding mengakui sebagian dalil permohonan Terbanding dan membantah selebihnya;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding, Pemanding menolak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding dengan menyatakan pada prinsipnya Pemanding tidak mau bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka sebelum memutusnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan dua orang saksi di persidangan yang diajukan oleh Terbanding, masing-masing bernama Andrian bin La Malonda, Sahiridin bin La Ruta dan Indrawati binti La Hali, selanjutnya semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Terbanding, karena saksi pertama merupakan sepupu Terbanding dan saksi kedua merupakan keponakan Terbanding dan saksi ketiga merupakan adik kandung Terbanding, karena itu semuanya termasuk sebagai orang-orang dekat dengan Terbanding, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding, semuanya menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sejak bulan November 2022 sudah tidak ada komunikasi dan sudah berpisah kamar serta telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sementara itu, Pemanding juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Feri bin La Sila dan Mustari Opo binti La Halili;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Pembanding, saksi pertama merupakan mantan karyawan Pembanding dan Terbanding dan saksi kedua merupakan adik kandung Pembanding, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis disebabkan persoalan anak-anak Terbanding, sehingga antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah kamar. Dan menurut keterangan saksi kedua Pembanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah diusahakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling mendukung, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadinya perpindahan tempat tidur/kamar kurang lebih selama 5 (lima) bulan atau sejak bulan Februari 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal Terbanding dengan Pembanding kurang lebih selama 5 (lima) bulan atau sejak bulan Februari 2023 hingga saat ini menjadi bukti pendukung bahwa benar telah terjadinya perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding, karena dengan terjadinya perpindahan Terbanding dengan Pembanding tersebut menjadi indikasi nyata, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding memang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena adalah suatu hal yang mustahil terjadi, Terbanding dengan Pembanding sebagai pasangan suami istri tidak akan mampu menjalani

Hlm. 10 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



perpisahan tempat tinggal tanpa berkomunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi, sekiranya antara Terbanding dengan Pemanding memang tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pemanding dengan Terbanding, agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dengan Pemanding, upaya Majelis Hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi, sekali pun Pemanding menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi sebaliknya Terbanding secara tegas menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pemanding, sehingga kontra keinginan tersebut, menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pemanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dengan Pemanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pemanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534

Hlm. 11 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*", yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara), bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh indikator tersebut di atas dapat ditemukan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam memiliki dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dengan cara yang baik

Hlm. 12 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya perkawinan tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat al-Baqorah ayat 229:

ءاب حيرست وا فورعرب كاسمءاف ناترم ق لاطلا

Artinya : Talak itu dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Terbanding agar diizinkan menjatuhkan talak kepada Pemanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam Memori Bandingnya, menyatakan masih ingin hidup rukun berumah tangga dengan Terbanding, namun jika Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai, maka Pemanding menuntut kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemanding/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha, berupa :

Hlm. 13 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



1. Nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun yang setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) x 36 bulan = Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;
Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding dan kontra memori banding beserta seluruh Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan setelah mendalami pertimbangan dalam putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Rh dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), nafkah *iddah* serta *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dasar hukum pembebanan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), nafkah *iddah* serta *mut'ah* (halaman 34 - 43) yang dibebankan kepada Terbanding semuanya dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya mengenai nilai nominal *mut'ah* yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan ulang dengan menambahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan seberapa besar nilai nominal *mut'ah* sebagai sebuah penghargaan seorang mantan suami kepada mantan isterinya yang diceraikannya dan juga dalam rangka

Hlm. 14 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



untuk memenuhi kriteria pengertian “mut’ah yang layak dan patut”, adalah mengacu kepada ketentuan sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang besarnya adalah disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan suami dan sejalan pula dengan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung, bahwa besaran nilai *mut’ah* harus mempertimbangkan kemampuan suami, kepatutan serta lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nilai nominal mut’ah tersebut, harus pula dilihat dari segi hikmah dari disyariatkannya *mut’ah*, di antaranya adalah sebagai upaya untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suaminya, sehingga kelayakan nilai nominal *mut’ah* sangat bergantung sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh seorang istri dari suaminya atas permasalahan yang melatar belakangi penjatuhan talak kepada istri di saat dirinya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Pembanding selain berperan sebagai seorang isteri bagi Terbanding juga berperan sebagai mitra usaha/dagang Terbanding dalam rangka turut serta meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Selain dari kedua peran tersebut, Pembanding juga berperan sebagai sosok seorang ibu yang asih dan asuh bagi anak-anak Terbanding, termasuk telah turut menjaga dan merawat salah seorang anak Terbanding yang berkebutuhan khusus dari perkawinan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa adanya multi peran Pembanding tersebut itu patut dipertimbangkan di dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi dan suasana pasang surut yang dialami Pembanding selama mendampingi Terbanding tersebut di atas, menjadi salah satu pertimbangan mendasar bagi Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 15 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Banding pemeriksa perkara *a quo*, dalam upaya untuk memenuhi rasa keadilan dan merespon upaya perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, apabila besaran nilai *mut'ah* yang harus diberikan Terbanding kepada Pemanding dapat ditingkatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan statusnya sebagai seorang pedagang yang memiliki toko jual beli bahan bangunan, tentu memiliki penghasilan yang menentu dan dapat memadai, sehingga dipandang memiliki kemampuan yang pantas dibebani untuk memberikan *mut'ah* yang layak dan patut kepada Pemanding, sementara Pemanding akan tidak mempunyai lahan usaha dan penghasilan yang menentu pasca perceraianya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan firman Allah dalam Alqur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

تاقطمللوعاتفور عملا ب

Artinya : *"Bagi perempuan;perempuan yang tertalak, berhak mendapatkan mut'ah sebagai kewajiban terhadap orang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa tentang besarnya *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas *iddah*, sebagaimana pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwalu Syahsiah, Darul Fikri Al Arabi*, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

ن ةقفن نم ةعتم اهل نوكت اهاضر ريغب لوخذ دعب قلاطلا ناكاذنا هنا

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul, tanpa ridhanya istri, maka istri tersebut berhak menerima mut'ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habisnya masa iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah patut dan layak, apabila Terbanding dibebani memberikan *mut'ah* kepada Pemanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hlm. 16 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pembebanan pemberian nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), nafkah *iddah dan mut'ah* bagi Terbanding pembayarannya dilaksanakan sebelum Pembanding melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Raha, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf (c) angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana disebutkan di atas, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953, yang abstraksi hukumnya menyatakan, "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 17 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Raha dalam perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PA. Rh. tanggal 16 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha, berupa:
 - 1.1. Nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 1.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Hlm. 18 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* oleh kami **Drs. Suryadi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Nurjihad** dan **Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Basir Ahmad. S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. A. Nurjihad

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.

H. Basir Ahmad. S.H., M.H.

Hlm. 19 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 20 dari 20 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)